



WALIKOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA CIREBON
NOMOR 55 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
DI KOTA CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang tertib administrasi kependudukan, perlu diwujudkan penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil secara terpadu, terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan tentang penyelenggaraan pencatatan sipil sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diatur Penyelenggaraan Pelayanan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Cirebon;
- Mengingat : 1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
15. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan dan Pelaporan Akta yang Diterbitkan oleh Negara lain;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2012 Nomor 5 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI KOTA CIREBON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Kota adalah Kota Cirebon.
4. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Cirebon.
5. Walikota adalah Walikota Cirebon.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dipimpin oleh Camat yang melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
7. Kelurahan adalah perangkat daerah Kota dalam wilayah Kecamatan.
8. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
9. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon.
11. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Dinas yang pengangkatannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
12. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di tingkat Kelurahan.
13. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
14. Penduduk Kota adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
15. Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
17. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
18. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi *chip* yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Dinas.
20. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa implikasi terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
21. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan, dan peristiwa penting lainnya.
22. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui ibu kandung anak tersebut.

23. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami isteri.
24. Perkawinan, pembatalan perkawinan, perceraian dan pembatalan perceraian dimaksudkan untuk penduduk yang bukan beragama Islam.
25. Register Akta Catatan Sipil adalah daftar yang memuat data outentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya peristiwa penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta dan kutipan akta atau bagian akta yang memungkinkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil diantaranya perubahan nama, peristiwa perubahan kewarganegaraan, pengangkatan anak dan peristiwa penting lainnya.
27. Penerjemah Bersumpah adalah orang yang ahli menerjemahkan atau mengalihbahasakan yang sudah disumpah (yang disahkan dengan Keputusan Gubernur) atas kebenaran hasil penerjemahannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil di Kota.
- (2) Tujuan Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan Pencatatan Sipil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. akta-akta Catatan Sipil;
- b. catatan pinggir;
- c. surat keterangan/pelaporan; dan
- d. kutipan lanjutan/pengganti akta-akta catatan sipil.

BAB IV PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS REGISTRASI

Bagian Kesatu Pejabat Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil, yaitu:
 - a. Kepala Dinas; atau

- b. Pegawai Negeri Sipil dari Dinas yang memenuhi persyaratan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pejabat Pencatatan Sipil berkedudukan di Dinas.

Pasal 5

Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai tugas:

- a. melakukan pencatatan atas Peristiwa Penting yang dilaporkan oleh penduduk pada Register Akta Pencatatan Sipil;
- b. menandatangani dan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- c. membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil; dan
- d. menandatangani pelaporan peristiwa penting tentang kecatatansipilan.

Pasal 6

Pejabat Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data atas peristiwa penting yang dilaporkan oleh penduduk;
- b. pencatatan Peristiwa Penting dalam Register Akta Pencatatan Sipil;
- c. penandatanganan dan penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- d. pembuatan catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil; dan
- e. pembuatan Keterangan Pelaporan Kecatatansipilan.

Bagian Kedua Petugas Registrasi

Pasal 7

(1) Petugas Registrasi berkedudukan di Kelurahan.

(2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Walikota dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Petugas Registrasi mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dan Dinas dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan Sipil; dan
- b. mengelola dan menyajikan data kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kelurahan.

Pasal 9

Petugas Registrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai fungsi:

- a. verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Kota;
- b. verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir-mati dan kematian yang dilaporkan oleh Penduduk Kota;
- c. pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;

- d. pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan; dan
- e. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil dan Petugas Registrasi ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 11

Kepala Dinas atau pejabat yang diberi kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b sesuai tanggung jawabnya, wajib menerbitkan dokumen kependudukan di bidang pencatatan sipil yaitu Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil, Catatan pinggir pada Buku Register dan surat keterangan pelaporan peristiwa penting catatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal dipenuhi dan diterimanya semua persyaratan di Dinas.

BAB V
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1
Pencatatan Kelahiran di Wilayah Kota

Pasal 12

- (1) Setiap kelahiran Penduduk Kota wajib dilaporkan, baik oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan pencatatan kelahiran terdiri dari :
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. surat keterangan kelahiran dari Kelurahan;
 - c. fotokopi KK orang tua yang di dalamnya memuat identitas anak yang akan dibuatkan Akta Kelahirannya dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi KTP-el orang tua;
 - e. fotokopi kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua dan dengan menunjukkan aslinya atau kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran orang tua (bilamana ada);
 - g. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi; dan
 - h. surat kuasa bermaterai cukup bilamana dikuasakan.

- (3) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi WNI dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran yang tersedia di Kelurahan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah atau petugas registrar berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - c. formulir-formulir yang telah terisi lengkap dibawa ke Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya pemohon dan saksi menandatangani formulir permohonan dan pemohon menandatangani buku register akta.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah memenuhi persyaratan serta tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 13

- (1) Pencatatan kelahiran Penduduk Kota yang dilahirkan dari perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing wajib dilaporkan, baik oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) bagi suami atau isteri Orang Asing dilengkapi dengan :
- a. fotokopi KK dan KTP-el bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Pemegang Izin Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTTS);
 - c. fotokopi paspor bagi Pemegang Izin Kunjungan;
 - d. fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi perkawinan campuran antara WNI dan Orang Asing dilakukan dengan tata cara :
- a. pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran yang tersedia di Kelurahan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah atau petugas registrar berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - c. formulir-formulir yang telah terisi lengkap dibawa ke Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya pemohon dan saksi menandatangani formulir permohonan dan pemohon menandatangani buku register akta.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah memenuhi persyaratan serta tata cara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran WNI dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran dengan dilampiri surat keterangan bahwa anak tersebut berkewarganegaraan ganda sampai usia anak 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 14

- (1) Setiap kelahiran Orang Asing penduduk Kota wajib dilaporkan, baik oleh orang tua/kepala keluarga/yang diberi kuasa kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.
- (2) Persyaratan pencatatan kelahiran terdiri dari :
 - a. surat keterangan kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
 - b. surat keterangan kelahiran dari Kelurahan;
 - c. fotokopi KK orang tua yang di dalamnya memuat identitas anak yang akan dibuatkan Akta Kelahirannya dengan menunjukkan aslinya;
 - d. fotokopi KTP-el orang tua;
 - e. fotokopi kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua dan dengan menunjukkan aslinya atau kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
 - f. fotokopi akta kelahiran orang tua (bilamana ada);
 - g. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - h. surat kuasa bermaterai cukup bilamana dikuasakan.
 - i. fotokopi KK dan KTP-el bagi pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - j. fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Pemegang Izin Surat Keterangan Tinggal Terbatas (SKTTS);
 - k. fotokopi paspor bagi Pemegang Izin Kunjungan; dan
 - l. fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian.
- (3) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran bagi Orang Asing dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi Formulir Pelaporan Kelahiran yang tersedia di Kelurahan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah atau petugas registrar berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Kelahiran; dan
 - c. formulir-formulir yang telah terisi lengkap dibawa ke Dinas dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) selanjutnya pemohon dan saksi menandatangani formulir permohonan dan pemohon menandatangani Buku Register Akta.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah memenuhi persyaratan serta tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 15

Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua atau melampirkan Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua akan tetapi kelahiran anak lebih awal dari pada terbitnya Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan, maka pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan dengan tidak mencantumkan nama ayah si anak dalam Buku Register maupun Kutipan Akta Kelahirannya.

Pasal 16

- (1) Dalam hal ditemukan anak di wilayah kota yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya, wajib dilaporkan penduduk kepada Dinas.
- (2) Persyaratan Pencatatan Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. berita acara dari kepolisian;
 - b. surat Keterangan Kelahiran dari rumah sakit, rumah bersalin, dokter atau bidan bilamana anak tersebut ditolong oleh dokter atau bidan.
 - c. fotokopi KK yang didalamnya memuat identitas anak tersebut;
 - d. fotokopi KTP-el pemohon; dan
 - e. fotokopi KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara :
 - a. Pemohon mengisi formulir kelahiran;
 - b. Pemohon dan 2 (dua) orang saksi menandatangani formulir permohonan; dan
 - c. Pemohon menandatangani Buku Register Akta.
- (4) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan telah memenuhi persyaratan serta tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (5) Dinas menyimpan Kutipan Akta Kelahiran tersebut sampai dengan usia anak 18 (delapan belas) tahun kecuali ada yang mengangkat.

Pasal 17

- (1) Dalam hal pelaporan kelahiran anak yang tidak ada bukti keterangan kelahiran dari yang berwenang, tidak diketahui keberadaan orang tuanya, dan tidak jelas status perkawinan orang tuanya, Dinas dapat melaksanakan pencatatan kelahiran setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri tentang Pembuktian Asal Usul Anak.
- (2) Tata cara pencatatan dan penerbitan akta kelahiran adalah :
 - a. Pemohon mengisi formulir pelaporan kelahiran yang tersedia di Dinas, menandatangani formulir permohonan dan buku register akta kelahiran;
 - b. Penetapan Pengadilan Negeri; dan
 - c. fotokopi KK yang didalamnya memuat identitas anak;
 - d. Fotokopi KTP-el Pelapor dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara serta persyaratan pada ayat (2) Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran

Paragraf 2
Pelaporan Kelahiran Penduduk Kota
di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 18

- (1) Penduduk Kota yang melakukan persalinan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah kembali ke Indonesia wajib melaporkan pencatatan kelahiran kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persyaratan :
 - a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh negara setempat dan/atau bukti pelaporan kelahiran dari KBRI (dengan menunjukkan aslinya);
 - b. fotokopi KTP-el dan KK Orang tua;
 - c. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan; dan
 - d. fotokopi paspor (dengan menunjukkan aslinya).
- (3) Bagi Orang Asing disertai dengan:
 - a. fotokopi KITAP;
 - b. fotokopi KITAS;
 - c. fotokopi Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari kepolisian; dan
 - d. fotokopi paspor.
- (4) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di luar negeri.
- (5) Dalam hal terjadi Penduduk Kota di luar negeri dan telah mencatatkan kelahirannya di negara setempat tetapi tidak melaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut, Dinas dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran di luar negeri setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
- (6) Dalam hal terjadi kelahiran Penduduk Kota di luar negeri dan tidak melaporkan kelahirannya di negara setempat dan/atau perwakilan Negara Republik Indonesia, Dinas dapat mencatatkan kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahirannya setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 3
Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu

Pasal 19

- (1) Pencatatan dan penerbitan akta kelahiran Penduduk Kota yang kelahirannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan Kepala Dinas.
- (2) Atas dasar pelaporan kelahiran sebagaimana pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Buku Register dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 4
Pencatatan Lahir Mati

Pasal 20

- (1) Setiap lahir-mati Penduduk Kota wajib dilaporkan Penduduk kepada Kelurahan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal lahir mati.
- (2) Surat Keterangan Lahir Mati diterbitkan oleh Kelurahan ditandatangani oleh Lurah.
- (3) Pencatatan pelaporan lahir mati dilakukan setelah memenuhi syarat:
 - a. Surat pengantar dari RT dan RW; dan
 - b. Keterangan lahir mati dari dokter/bidan/penolong kelahiran.
- (4) Lurah berkewajiban mengirim Surat Keterangan Lahir Mati kepada petugas perekaman data kependudukan di Kecamatan.
- (5) Pencatatan pelaporan lahir-mati Orang Asing Penduduk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Kedua
Pencatatan Perkawinan

Paragraf 1
Pencatatan Perkawinan

Pasal 21

- (1) Setiap perkawinan Penduduk Kota yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh orang tua/wali/yang bersangkutan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pemberkatan perkawinan.
- (2) Pencatatan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. fotokopi surat keterangan telah terjadinya pemberkatan perkawinan dari Pemuka Agama/Pendeta/Pastor/Pandita atau Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Penghayat Kepercayaan (dilegalisir);
 - b. dalam hal pemberkatan dilakukan di luar Kota dan surat pemberkatannya belum dilegalisir serta tidak memungkinkan untuk kembali lagi ke tempat asal, maka pencatatan perkawinan dapat dilakukan setelah adanya surat pemberkatan yang telah dilegalisir oleh pemuka agama setempat atau surat keterangan pemberkatan dari pemuka agama setempat.
 - c. fotokopi KTP-el, KK yang memuat nama calon suami dan calon isteri (dilegalisir);
 - d. pasfoto terbaru berdampingan calon suami dan calon isteri;
 - e. fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami dan calon isteri (dilegalisir);
 - f. surat pernyataan calon suami dan calon isteri bahwa belum pernah mencatatkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil manapun;
 - g. surat keterangan belum pernah mencatatkan perkawinan dari Kelurahan/Desa setempat;

- h. fotokopi KITAP bagi Orang Asing calon suami/calon isteri pemegang ijin tinggal tetap;
 - i. fotokopi KITAS bagi Orang Asing calon suami/calon isteri pemegang ijin tinggal terbatas;
 - j. fotokopi paspor bagi pemegang ijin kunjungan (dengan menunjukkan aslinya);
 - k. dokumen kependudukan dari negara setempat;
 - l. rekomendasi dari Kedutaan Negara yang bersangkutan di Indonesia bagi Orang Asing;
 - m. balasan pengumuman perkawinan dari instansi yang berwenang bagi calon suami/isteri penduduk luar Kota;
 - n. surat ijin orang tua bagi calon suami yang umurnya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon isteri yang umurnya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
 - o. surat ijin dari Pengadilan Negeri bagi laki-laki yang umurnya belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun; dan
 - p. batas waktu pendaftaran sampai dengan pelaksanaan pencatatan minimal 10 (sepuluh) hari.
- (3) Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tata cara:
- a. pasangan calon suami dan calon isteri mengisi formulir pencatatan perkawinan pada Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan, menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan, dan kutipan Akta Perkawinan diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.
- (4) Pencatatan Perkawinan antara Penduduk Kota WNI dan Penduduk Kota Orang Asing dan antar Orang Asing dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan persyaratan sebagaimana tercantum pada ayat (2).
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4), Dinas mencatat pada Buku Register Akta Perkawinan, menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan dan Kutipan Akta Perkawinannya diberikan masing-masing kepada suami dan isteri.
- (6) Pencatatan perkawinan yang dilengkapi dengan Perjanjian Perkawinan, Dinas membuat catatan pada Buku Register dan Kutipan Akta Perkawinan.
- (7) Apabila penyerahan Perjanjian Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah Pencatatan Perkawinan maka catatan dapat dibuat setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
- (8) Dalam hal perkawinan Penduduk Kota yang salah satu dan/atau keduanya telah meninggal dunia, Dinas dapat mengeluarkan Surat Keterangan Perkawinan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Pasal 22

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang melaksanakan pencatatan perkawinan/pernikahan Penduduk yang beragama Islam wajib mengirimkan data hasil pencatatan perkawinan kepada Dinas paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulannya.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama atau yang tidak bisa menunjukkan sertifikat pemberkatan perkawinan dapat dilakukan oleh Dinas setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perkawinan Orang Asing dapat dilaksanakan oleh Dinas atas permintaan yang bersangkutan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perkawinan di Indonesia.

Paragraf 2

Pencatatan Perkawinan di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 24

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan perkawinan dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan :
 - a. surat keterangan perkawinan dari negara setempat dan/atau dari Perwakilan Negara Republik Indonesia.
 - b. fotokopi KTP-el dan KK suami-isteri;
 - c. fotokopi Akta Kelahiran yang bersangkutan; dan
 - d. fotokopi Paspor suami-isteri (dengan menunjukkan aslinya).
- (3) Bagi Orang Asing, dilengkapi dengan :
 - a. fotokopi KITAP bagi suami/isteri pemegang Ijin Tinggal Tetap;
 - b. fotokopi KITAS bagi suami/isteri pemegang Ijin Tinggal Terbatas;
 - c. fotokopi Paspor bagi pemegang ijin kunjungan (dengan menunjukkan aslinya);
 - d. dokumen kependudukan dari negara setempat; dan
 - e. rekomendasi dari kedutaan negara yang bersangkutan di Indonesia.
- (4) Pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan di luar negeri.
- (5) Dalam hal terjadi perkawinan Penduduk Kota di luar negeri dan telah mencatatkan perkawinannya di negara setempat tetapi tidak melaporkan kepada perwakilan Negara Republik Indonesia di negara tersebut, Dinas dapat mengeluarkan surat keterangan pelaporan perkawinan di luar negeri setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.

Paragraf 3
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 25

- (1) Setiap pembatalan perkawinan Penduduk Kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Salinan Putusan Pengadilan Negeri;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - c. fotokopi KTP-el dan KK suami isteri.
- (3) Pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. yang bersangkutan (suami dan isteri) mengisi Formulir Pencatatan Pembatalan Perkawinan di Dinas;
 - b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas dasar pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan, serta menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (5) Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan Penduduk Luar Kota yang pencatatan perkawinannya dilakukan di Dinas, Dinas membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan setelah adanya pemberitahuan dari instansi yang melaksanakan pencatatan pembatalan perkawinan dengan dilampiri fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri setempat.
- (6) Dalam hal terjadi pembatalan perkawinan Penduduk Kota yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan di luar kota, Dinas melaksanakan pencatatan dengan persyaratan dan tata cara sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a dan huruf b dan Dinas mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan serta Dinas memberitahukan tentang pencatatan pembatalan perkawinan kepada Instansi yang melaksanakan pencatatan perkawinan untuk dibuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan bahwa telah terjadi pembatalan perkawinan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perceraian

Paragraf 1
Pencatatan Perceraian di Wilayah Kota

Pasal 26

- (1) Setiap perceraian Penduduk Kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara dan persyaratan:
- a. Yang bersangkutan (suami-isteri) mengisi formulir pencatatan perceraian dengan melampirkan persyaratan :
 1. Salinan Putusan Perceraian dari Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 2. Surat Pengantar dari Pengadilan Negeri;
 3. Kutipan Akta Perkawinan; dan
 4. fotokopi KTP-el dan KK pemohon.
 - b. berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Buku Register Akta Perceraian, menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, mencabut Kutipan Akta Perkawinan dan membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan bilamana pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kota.
 - c. Kutipan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud pada huruf b diberikan masing-masing kepada suami-isteri yang telah bercerai.
- (3) Dalam hal terjadi perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan di luar Kota, Dinas memberitahukan kepada instansi yang telah melaksanakan pencatatan perkawinan untuk dibuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan bahwa telah terjadi perceraian.

Paragraf 2
Pencatatan Perceraian di Luar Wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 27

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan pencatatan perceraian di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang pencatatan perkawinannya dilaksanakan di Kota wajib melaporkan pencatatan perceraian ke Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan:
 - a. bukti pencatatan perceraian dari negara setempat;
 - b. bukti Pelaporan telah terjadi perceraian dari perwakilan pemerintah Indonesia;
 - c. fotokopi Paspor Republik Indonesia (dengan menunjukkan aslinya); fotokopi KTP dan KK yang bersangkutan;
 - d. fotokopi KITAP bagi suami/isteri pemegang Ijin Tinggal Tetap;
 - e. fotokopi KITAS bagi suami/isteri pemegang Ijin Tinggal Terbatas;
 - f. fotokopi paspor bagi pemegang ijin kunjungan (dengan menunjukkan aslinya);
 - g. dokumen kependudukan dari negara setempat; dan
 - h. rekomendasi dari kedutaan negara yang bersangkutan di Indonesia bagi Orang Asing.

- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pelapor mengisi formulir yang telah disediakan oleh Dinas; dan
 - b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas dasar pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mengeluarkan surat keterangan pelaporan perceraian yang terjadi di luar negeri dan membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan.
- (5) Bagi Penduduk Kota yang melakukan perceraian di luar negeri dan perkawinannya dicatat di luar Kota, wajib melaporkan perceraian kepada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perceraian yang terjadi di luar negeri, dan memberitahukan kepada instansi yang mencatat perkawinan untuk dibuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perkawinan bahwa telah terjadi perceraian.

Paragraf 3

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 28

- (1) Pembatalan perceraian Penduduk Kota yang perceraian dilaksanakannya di kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pelaporan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang bersangkutan (suami dan isteri) mengisi formulir pencatatan pembatalan perceraian di Dinas dengan melampirkan persyaratan :
 - a. salinan Putusan Pengadilan Negeri;
 - b. kutipan Akta Perceraian; dan
 - c. fotokopi KTP-el dan KK.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta, mengembalikan Kutipan Akta Perkawinan, mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, membuat catatan pinggir pada Register Akta Perceraian dan Register Akta Perkawinan.
- (4) Dalam hal Penduduk luar Kota yang melakukan pembatalan perceraian di luar Kota yang pencatatan perceraian dilakukan di Kota, Dinas dapat membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Perceraian setelah adanya pemberitahuan dari instansi yang melaksanakan pembatalan perceraian dengan melampirkan fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang Pembatalan Perceraian.

Bagian Keempat
Pencatatan Kematian

Paragraf 1
Kematian di Wilayah Kota

Pasal 29

- (1) Setiap kematian penduduk Kota wajib dilaporkan oleh Ketua RT/Ketua RW/ahli warisnya atau yang diberi kuasa oleh ahli waris kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Persyaratan pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Keterangan Kematian dari rumah sakit/dokter/paramedis (jika meninggalnya di rumah sakit atau dari hasil pemeriksaan dokter/paramedis);
 - b. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan;
 - c. membuat Surat Pernyataan apabila meninggalnya dirumah atau tanpa pemeriksaan dokter;
 - d. fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan;
 - e. fotokopi akta kelahiran yang bersangkutan;
 - f. fotokopi KTP-el pelapor dan saksi-saksi;
 - g. fotokopi surat nikah/akta perkawinan;
 - h. fotokopi akta kelahiran/KK pemohon bilamana pemohon ahli warisnya;
 - i. fotokopi KITAP bagi pemegang ijin tinggal tetap;
 - j. fotokopi KTAS bagi pemegang ijin tinggal terbatas; dan
 - k. fotokopi paspor (dengan menunjukkan aslinya).
- (3) Pencatatan dan penerbitan akta kematian bagi Penduduk Kota dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi formulir pelaporan kematian yang tersedia di Kelurahan;
 - b. atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah atau petugas register berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Kematian; dan
 - c. membawa persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Dinas, saksi menandatangani formulir permohonan dan pemohon menandatangani Formulir permohonan serta Buku Register Akta Kematian.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta persyaratan dan tata cara pada ayat (2) dan ayat (3) Dinas mencatat pada buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 30

- (1) Pencatatan kematian Penduduk Kota yang hilang dan tidak ditemukan jenazahnya di wilayah Kota wajib dilaporkan kepada Dinas setelah memenuhi syarat:
 - a. fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan;
 - b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK); dan

- c. salinan penetapan pengadilan mengenai kematian yang hilang atau tidak diketahui jenazahnya.
- (2) Tata cara pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian.
 - (3) Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
 - (4) Pelaporan kematian seseorang yang ditemukan jenazahnya di wilayah Kota tetapi tidak diketahui identitasnya wajib dilaporkan kepada Dinas setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - b. fotokopi KTP pelapor; dan
 - c. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Pasal 31

- (1) Pelaporan kematian Penduduk Kota yang melebihi 1 (satu) tahun sejak tanggal kematian dan tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tertanggal paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kematian, Dinas dapat melaksanakan Pencatatan Kematian dan penerbitan Akta Kematian setelah mendapat Penetapan Pengadilan Negeri, dengan melampirkan persyaratan dan tata cara permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Paragraf 2

Pelaporan Kematian Penduduk Kota di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 32

- (1) Setiap kematian Penduduk Kota yang terjadi di luar negeri wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jenazahnya dikirim ke Indonesia/ahli warisnya kembali ke Indonesia/datangnya surat pemberitahuan kematian.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Keterangan Kematian dari negara setempat dan/atau Perwakilan Pemerintah Negara Indonesia;
 - b. fotokopi Paspor Republik Indonesia;
 - c. Surat Keterangan Pindah Luar Negeri (SKPLN) yang bersangkutan dan/atau fotokopi KTP-el dan KK; dan
 - d. fotokopi KTP-el Pemohon.

- (3) Tata cara Pelaporan Kematian di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. pelapor mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan kematian di luar negeri dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2; dan
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas mengeluarkan surat keterangan pelaporan kematian di luar negeri.
- (4) Dalam hal Kematian Penduduk Kota di luar negeri dan sudah melaporkannya di Negara setempat, tetapi tidak melaporkannya ke perwakilan Negara Republik Indonesia, Dinas dapat mengeluarkan surat keterangan pelaporan kematian tersebut setelah adanya rekomendasi dari Kementerian Luar Negeri.
- (5) Dalam hal Kematian Penduduk Kota di luar negeri dan tidak dicatatkan kematiannya di negara setempat dan/atau perwakilan Negara Republik Indonesia, Dinas dapat mencatat kematian tersebut pada Buku Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Kelima
Pencatatan Pengangkatan, Pengakuan,
Dan Pengesahan Anak

Paragraf 1
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 33

- (1) Pengangkatan anak yang dilaksanakan oleh Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir pelaporan pengangkatan anak yang dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. kutipan Akta Kelahiran anak;
 - c. fotokopi KTP-el pemohon (orang tua angkat);
 - d. fotokopi KK pemohon (orang tua angkat); dan
 - e. fotokopi buku nikah/akta perkawinan orang tua angkat.
- (3) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran Anak.
- (4) Dalam hal Pengangkatan anak oleh Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di luar Kota, catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan Register Akta Kelahiran dilaksanakan di instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Pengangkatan Anak Orang Asing oleh Warga Negara Indonesia di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 34

- (1) Pengangkatan anak Orang Asing yang dilakukan Penduduk Kota di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
- (2) Pelaporan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemohon dengan mengisi Formulir Pelaporan Pengangkatan Anak yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Surat pengangkatan anak yang diterbitkan baik oleh instansi berwenang di negara setempat dan/atau Perwakilan Republik Indonesia (dengan menunjukkan aslinya);
 - b. fotokopi KTP-el pemohon (orang tua angkat);
 - c. fotokopi KK pemohon (orang tua angkat);
 - d. fotokopi Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua angkat;
 - e. fotokopi Paspor Anak angkat;
 - f. fotokopi KITAP anak angkat bagi pemegang Ijin Tinggal Tetap;
 - g. fotokopi KITAS Anak angkat bagi pemegang Ijin Tinggal Terbatas; dan
 - h. fotokopi Paspor orang tua angkat.
- (3) Atas dasar pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil mengeluarkan Surat Keterangan Pelaporan Pengangkatan Anak.

Paragraf 3

Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 35

- (1) Pengakuan anak bagi Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal ditandatanganinya surat pengakuan anak oleh ayah biologis dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Pengakuan anak hanya dapat dilaksanakan apabila agama yang dianut pemohon/orang tua biologis tidak bertentangan/membolehkannya.
- (3) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (4) Pelaporan pengakuan anak dilakukan dengan cara pemohon mengisi formulir pelaporan pengakuan anak yang dilengkapi dengan persyaratan :
 - a. surat pengantar dari Kelurahan;
 - b. surat pengakuan anak dari ayah biologis di atas materai yang disetujui oleh ibu kandung;
 - c. kutipan Akta Kelahiran anak; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el ayah biologis dan ibu kandung.

- (5) Berdasarkan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada Buku Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.
- (6) Dalam hal Pengakuan anak oleh Penduduk Kota yang akta kelahiran anaknya diterbitkan di luar Kota, Dinas mencatat pada Buku Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak serta memberitahukan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran Anak untuk dibuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut bahwa telah terjadi pencatatan pengakuan anak.
- (7) Dalam hal Pengakuan anak oleh Penduduk Kota yang telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama/adat tetapi tidak dapat dibuktikan dengan sertifikat atau pemberkatan perkawinan, Dinas dapat melaksanakannya setelah ada Penetapan Pengadilan Negeri.

Paragraf 4 Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 36

- (1) Pengesahan anak bagi Penduduk Kota yang akta kelahirannya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan telah mencatatkan perkawinan dan mendapatkan kutipan akta perkawinannya.
- (2) Pengesahan anak hanya dapat dilaksanakan bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama sebelum kelahiran anak dan sah menurut hukum Negara setelah kelahiran anak.
- (3) Pelaporan pengesahan anak dilakukan dengan cara pemohon mengisi formulir pelaporan pengesahan anak yang dilengkapi dengan persyaratan:
 - a. surat pengantar dari kelurahan;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. kutipan akta perkawinan orang tua;
 - d. fotokopi KK dan KTP-el orang tua; dan
 - e. fotokopi KTP-el pemohon.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mencatat pada buku register akta pengesahan anak, menerbitkan kutipan akta pengesahan anak, dan membuat catatan pinggir pada buku register dan kutipan Akta Kelahiran anak.
- (5) Apabila akta kelahiran anak tersebut diterbitkan di luar Kota, Dinas melaksanakan pencatatan Pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Dinas memberitahukan kepada instansi yang menerbitkan Akta Kelahiran untuk dibuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran tersebut.
- (6) Dalam hal pengesahan anak Penduduk luar Kota yang akta kelahiran anak tersebut diterbitkan di Kota, Dinas dapat memberikan catatan pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran Anak dan Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut setelah adanya pemberitahuan dari instansi yang melaksanakan pencatatan pengesahan anak dengan melampirkan fotokopi Kutipan Akta Pengesahan Anak.

- (7) Dalam hal pengesahan anak oleh Penduduk Kota tidak dilaporkan pada saat/setelah pencatatan perkawinan kedua orang tuanya dan/atau salah satu/kedua orang tua tersebut telah meninggal dunia dan belum sempat disahkan anaknya, Dinas dapat melaksanakannya setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.

Bagian Keenam
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 37

- (1) Penduduk Kota yang melaksanakan perubahan nama dan aktanya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama kepada Petugas Pencatatan Sipil dengan melengkapi syarat-syarat :
- a. salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. kutipan akta kelahiran;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah menikah;
 - d. fotokopi KK; dan
 - e. fotokopi KTP-el.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan nama bagi Penduduk Kota yang aktanya diterbitkan di luar Kota, catatan pinggir pada kutipan akta dan register akta dilaksanakan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Paragraf 1
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Kota

Pasal 38

- (1) Perubahan status kewarganegaraan Penduduk Kota dari Orang Asing menjadi WNI yang aktanya diterbitkan di Kota wajib dilaporkan kepada Dinas paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dari yang bersangkutan dan dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang dan telah diterimanya surat keputusan dari pejabat yang berwenang.
- (2) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemohon mengisi formulir pelaporan perubahan kewarganegaraan Orang Asing menjadi WNI dan memenuhi syarat-syarat:
- a. Salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi WNI atau Salinan Keputusan Menteri/Pejabat yang berwenang yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;

- b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. fotokopi KK;
 - d. fotokopi KTP-el; dan
 - e. fotokopi paspor.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas membuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan status kewarganegaraan bagi Penduduk Kota yang aktanya diterbitkan di luar Kota, catatan pinggir pada Buku Register Akta dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilaksanakan oleh instansi yang menerbitkan akta tersebut.

Pasal 39

- (1) Dalam hal anak Penduduk Kota yang berkewarganegaraan ganda paling lambat 3 (tiga) tahun setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya di depan Pejabat yang Berwenang, dan wajib melapor ke Dinas.
- (2) Waktu pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal batas waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan untuk memilih kewarganegaraannya.
- (3) Anak Penduduk Kota yang memilih menjadi Orang Asing wajib mengembalikan KTP-el dan menyerahkan KK.
- (4) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta dan Kutipan Akta Kelahiran.

Paragraf 2

Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan di Luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 40

- (1) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan Penduduk Kota dari WNI menjadi Orang asing yang terjadi di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Petugas Pencatat Sipil di Dinas membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Kelahiran setelah mendapat pemberitahuan dari Perwakilan Republik Indonesia atau Pejabat Konsuler mengenai perubahan status kewarganegaraan penduduk.

Bagian Kedelapan

Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

Pasal 41

- (1) Peristiwa Penting yang menyangkut status keperdataan penduduk wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Dinas.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri.

- (3) Pencatatan Peristiwa Penting pada Dinas dilakukan setelah pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan peristiwa penting lainnya disertai persyaratan :
 - a. Penetapan Pengadilan Negeri;
 - b. fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan; dan
 - c. kutipan Akta Kelahiran.
- (4) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Buku Register dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 42

- (1) Penduduk Kota yang tidak mampu melakukan pelaporan sendiri dalam pencatatan sipil dapat dibantu oleh Dinas atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik, cacat mental atau karena sesuatu hal/keperluan lain yang tidak bisa ditinggalkan, dengan membuat surat kuasa di atas materai.

Pasal 43

Pelaporan Penduduk Kota yang tidak mampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditentukan.

Bagian Kesepuluh
Pembetulan dan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Paragraf 1
Pembetulan Pencatatan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 44

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil disahkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh Penduduk Kota.
- (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional, dilakukan dengan mengacu pada:
 - a. dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; dan
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional.

Pasal 45

Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dengan tata cara:

- a. Pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pembetulan akta pencatatan sipil dengan melampirkan dokumen yang terdapat kesalahan tulis redaksional dan menunjukkan dokumen otentik yang menjadi persyaratan penerbitan pencatatan sipil;

- b. Pejabat Pencatatan Sipil membuat kutipan akta pencatatan sipil baru untuk menggantikan kutipan akta pencatatan sipil yang terdapat kesalahan tulis redaksional, dan menarik serta mencabut kutipan akta pencatatan sipil lama dari pemohon; dan
- c. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil yang dicabut sebagaimana dimaksud pada huruf b mengenai alasan penggantian dan pencabutan kutipan akta pencatatan sipil perubahan aktanya.

Paragraf 2
Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

Pasal 46

- (1) Dinas melaksanakan pencatatan pembatalan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri.
- (2) Pencatatan pembatalan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membuat catatan pinggir pada Buku Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - b. menarik dan mencabut Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan.

Paragraf 3
Kutipan Kedua Akta-akta Pencatatan Sipil

Pasal 47

- (1) Kutipan Akta-Akta Pencatatan Sipil dapat diterbitkan kembali oleh Dinas atas permintaan yang bersangkutan bilamana :
 - a. kutipan akta tersebut hilang atau rusak; dan
 - b. kutipan akta tersebut akan dibuat catatan pinggir karena perubahan nama, kewarganegaraan, pengangkatan anak, pengesahan anak dan pengakuan anak, tetapi kutipan akta tersebut telah dilaminasi atau sejenisnya.
- (2) Penerbitan kutipan akta-akta catatan sipil berikutnya yang buku registernya tidak diketemukan, dapat dilaksanakan oleh Dinas setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yaitu :
 - a. permohonan dari yang bersangkutan;
 - b. Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian bagi yang kutipan aktanya hilang atau bukti fisik kutipan akta yang rusak;
 - c. fotokopi kutipan akta yang hilang;
 - d. fotokopi KTP-el dan KK yang bersangkutan;
 - e. fotokopi KTP-el pemohon;
 - f. surat pernyataan bagi yang kutipan aktanya hilang; dan
 - g. surat kuasa bagi pemohon yang menguasai.

- (4) Tata cara memperoleh Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil yaitu :
- a. yang bersangkutan atau ahli waris atau orang yang diberi kuasa mengisi dan menyerahkan formulir permohonan penerbitan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil kepada petugas di Dinas; dan
 - b. melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Atas pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Dinas menerbitkan Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil.
- (6) Apabila kutipan akta yang hilang diketemukan, maka Kutipan Kedua tersebut wajib dikembalikan kepada Dinas.

Pasal 48

Apabila Kutipan Kedua Akta Pencatatan Sipil hilang atau rusak kembali, Dinas dapat menerbitkan kembali Kutipan Kedua yang kedua, Ketiga dan seterusnya dengan syarat dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 4

Kutipan Akta yang Tidak Dapat Ditunjukkan

Pasal 49

- (1) Kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dipersyaratkan tetapi tidak dapat ditunjukkan pada saat pengurusan pencatatan sipil akibat dikuasai oleh pihak tertentu, pemohon mengajukan pengaduan kepada pihak Kepolisian.
- (2) Dinas dapat melaksanakan pencatatan sipil setelah persyaratan terpenuhi dan adanya Surat Keterangan dari Kepolisian.

Pasal 50

Semua dokumen Kependudukan yang berbahasa asing wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penerjemah Bersumpah.

Pasal 51

Pengadaan buku register, blangko kutipan akta, dan formulir-formulir dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Ketentuan mengenai penggunaan register, blangko kutipan akta, dan formulir-formulir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53

- (1) Register Akta-Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen negara dan merupakan arsip yang tidak memiliki batas waktu kadaluwarsa.
- (2) Pemeliharaan atas arsip-arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Dinas.

BAB VI
PENDAFTARAN PENCATATAN SIPIL
SAAT KOTA DALAM KEADAAN DARURAT DAN LUAR BIASA

Pasal 54

- (1) Dalam hal Kota terjadi keadaan yang luar biasa, sehingga Kota atau sebagian Kota dinyatakan dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan keadaan darurat militer atau keadaan darurat sipil, maka Walikota menunjuk Pejabat Pemerintah Kota untuk diberi kewenangan membuat surat keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan.
- (2) Surat Keterangan tentang Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penerbitan dokumen Penduduk Kota dan diberikan kepada Penduduk Kota.
- (3) Dalam hal keadaan Kota sudah dinyatakan pulih, Dinas aktif memberi pelayanan kepada Penduduk Kota untuk melakukan pendaftaran pencatatan sipil.

Pasal 55

- (1) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa sebagai akibat bencana alam, Dinas wajib melakukan pendataan Penduduk Kota bagi pengungsi dan korban bencana alam.
- (2) Dinas menerbitkan Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil berdasarkan hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas atau Surat Keterangan Pencatatan Sipil digunakan sebagai tanda bukti diri dan bahan pertimbangan untuk penerbitan dokumen kependudukan.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 56

- (1) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pencatatan sipil dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan dilakukan dalam bentuk sosialisasi, operasi di lapangan, teguran, peringatan dan pengenaan sanksi kepada pelanggarnya.

BAB VIII
DENDA ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Denda Administratif

Pasal 57

- (1) Pelaporan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

- (2) Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai :
- a. pelaporan pencatatan kelahiran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran;
 - b. pelaporan pencatatan kelahiran di luar negeri melebihi 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangannya;
 - c. pelaporan pencatatan perkawinan lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - d. pelaporan pencatatan perkawinan campuran lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan;
 - e. pelaporan perkawinan di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia;
 - f. pelaporan pembatalan perkawinan lebih dari 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. pelaporan pencatatan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal ditetapkannya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. pelaporan perceraian di luar negeri lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kedatangan di Indonesia;
 - i. pelaporan pembatalan perceraian di wilayah Kota lebih dari 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. pelaporan kematian lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
 - k. pelaporan pengangkatan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - l. pelaporan pengakuan anak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pengakuan anak dari ayah yang disetujui ibunya;
 - m. pelaporan pengesahan anak, lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pencatatan perkawinan orangtuanya;
 - n. pelaporan perubahan nama lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 - o. pelaporan pencatatan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI, lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak tanggal pengucapan sumpah nama atau pernyataan janji setia;
 - p. pelaporan pencatatan pilihan kewarganegaraan lebih dari 14 (empat belas hari) dari batas usia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin lebih dari 3 (tiga) tahun bagi yang memiliki kewarganegaraan ganda;
 - q. pelaporan peristiwa penting lainnya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri; dan
 - r. pelaporan pembatalan akta- akta catatan sipil lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan pengadilan.
- (3) Denda administratif dikenakan pula terhadap penerbitan kembali kutipan akta-akta catatan sipil yang rusak/hilang karena kelalaian.

Pasal 58

- (1) Penerapan sanksi administrasi berupa denda apabila setiap Penduduk Kota/pemohon yang terlambat melaporkan peristiwa penting sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) melampaui batas waktu yang telah ditentukan dengan tata cara :
 - a. Penduduk Kota/Pemohon wajib membayar denda dimaksud melalui bank yang telah ditunjuk;
 - b. Penduduk Kota/Pemohon menyerahkan bukti setor denda beserta berkasnya kembali kepada petugas di Dinas; dan
 - c. Dinas menerima berkas dan bukti penyetoran denda untuk melakukan pencatatan pada Buku Register Akta.

Bagian Kedua
Dispensasi

Pasal 59

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dapat dikecualikan bagi Penduduk yang tidak mampu dengan dibuktikan surat keterangan tidak mampu dari Lurah dan diketahui oleh Camat atau dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Denda Administratif Pejabat Dinas

Pasal 60

Pejabat pada Dinas yang melakukan tindakan atau sengaja melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan dokumen kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Semua dokumen kependudukan yang telah diterbitkan atau yang telah ada pada saat Peraturan Walikota ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku menurut Peraturan Walikota ini.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan KTP-el sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkannya KTP-el yang sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.
- (3) Contoh Formulir dan Buku yang melengkapi Dokumen Pencatatan Sipil mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Cirebon Nomor 58 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2013 Nomor 58), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 23 Nopember 2015

WALIKOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 25 Nopember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007